UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3
Diterima: 15/01/2023, Diperbaiki: 28/02/2023, Diterbitkan: 08/03/2023

MODEL OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Alsyam[1], Yunita Syofyan[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
E-mail: alsyam1162@yahoo.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
E-mail: yunitasyofyan@gmail.com

***Corresponding Author*: Alsyam**

ABSTRACT

In the history of the formation of laws and regulations in Indonesia, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, is a product of laws and regulations that used the Omnibus Method for the first time in drafting its laws. The Mechanism for Forming Law Number 11 of 2020 refers to Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, these two laws do not regulate the Omnibus Method. Arrangements related to the new Omnibus Method are included in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.

Keywords: *Job Creation, Omnibus Method.*

ABSTRAK

Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, merupakan produk peraturan perundang-undangan yang pertama kali menggunakan Metode Omnibus dalam penyusunan rancangan undang- undangnya. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedua undang-undang ini tidak mengatur tentang Metode Omnibus. Pengaturan terkait Metode Omnibus baru dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Metode Omnibus.

PENDAHULUAN

Presiden Joko widodo telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tanggal 2 November Tahun 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum Dan HAM Yasonna H.Laoly serta ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245[1], dengan nomenklatur menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipra Kerja. Sebelum undang-undang ini disahkan dan diundangkan, DPR dan Presiden sebagai organ pembentuk undang-undang telah mendapat kritikan dari berbagai kalangan, terkait aspek formil maupun materil dari rancangan undang-undang tersebut. Dari aspek formil, salah satu yang menjadi sorotan adalah format penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatukan penghapusan, pengubahan dan atau pengaturan baru terkait materi dari banyak undang-undang menjadi satu kesatuan sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, format tersebutlah yang dikatakan sebagai Metode Omnibus, produk ynng dihasilkan disebut Omnibus Law.

Kritikan terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berujung permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi, perluasan batu uji terhadap objek pengujian formil yang dimohon oleh para pemohon adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang[2]. Salah satu alasan pokok pemohon adalah adanya pelanggaraan terhadap format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan Metode Omnibus yang bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di tegaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011[3].

Terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh pemohon,[4] melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan: Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan"

[1] Lihat bagian Penutup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
[2] Lihat Duduk Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm.5
[3] Ibid, hlm. 33
[4] Pemohon adalah Hakiimi Irawan Bangkid Pamungka, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau,

Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali

Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut diatas, pembentuk undang-undang melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundangan-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dicantumkan materi muatan baru terkait metode omnibus pada Pasal 42A, Pasal 64 dan Pasal 97A. Penelitian ini menelaah tentang bagaimana metode omnibus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundangan-undangan, melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengkajian tentang "Metode Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Prosedur pembentukan peraturan perundangan-undangan akan mempengaruhi kualitas dari substansi peraturan perundangan-undangan yang dibuat. Prosedur pembentukan peraturan

perundangan-undangan yang ideal mengacu pada asas-asas dan landasan. Menurut Koopmans[5], dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas yang berhubungan dengan prosedur, bentuk dan kewenangan, masalah kelembagaan dan masalah isi peraturan. Selanjutnya, Van Der Vlies menyatakan[6], ada sebelah asas yang harus dipegang dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Asas tujuan atau sasaran yang jelas;
2. Asas organ yang tepat;
3. Asas keperluan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas konsensus
6. Asas keutuhan
7. Asas kejelasan terminologi dan sistematika
8. Asas dapat dikenali
9. Asas persamaan di depan hukum
10. Asas kepastian hukum
11. Asas memperhatikan keadaan individu dalam pelaksanaan hukum

Terkaitan landasan dalam pembentukan undang-undang, Bagir Manan sebagaimana disimpulkan Yuliandri, menyatakan: "agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu; *pertama*, landasan yuridis (*juridische gelding*), kedua, landasan sosiologis (*sociologische gelding)*, dan ketiga, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaedah yang sah secara hukum (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang"[7]

Dalam kontek hukum positif Indonesia, pembentukan peraturan perundangan-undangan diatur dalam Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan dan mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan selanjutnya perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait definisi pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefisikan sebagai berikut: "Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan pemndang-undangan

[5] T.Koopmans Dalam Ernawati Munir, *Eksistensi Undang-Undang Dasar Dan Ketetapan MPR Dalam Sistem Perundangan-undangan Dan Dalam Mekanisme Ketatanegaraan Indonesia 1960-2000*,(Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia,,2000) hlm. 70

[6] Van Der Vlies Dalam Bagir Manan, *Asas, Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan(* Makalah yang disampaikan di Departemen Pertambangan Dan Energi, Jakarta. 1994.) hlm. 12

[7] Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) hlm. 29

yang mencakup tahapan perencanaan, penyuusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan"

Selanjutnya, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dinormakan sedemikian rupa, sebagaimana dicantumkan pada BAB II Pasal 5 (asas formil) dan Pasal 6 (asas materil). Sesuai tema penelitian "metode omnibus law" lingkup pisau analisis yang digunakan terkait dengan asas adalah asas formil dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi;

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapar dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan;dan
7. Keterbukaan

Maksud dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Yang dimaksud dengan "**asas kejelasan tujuan**" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Yang dimaksud dengan "**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**' adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan "**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan"** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "**asas dapat dilaksanaka**n" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,sosiologis, maupun yuridis.

Yang dimaksud dengan "**asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**" adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan "**asas kejelasan rumusan**' adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan **"asas keterbukaan**" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukanpada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Metode Omnibus Law Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Omnibus law, omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak. Dari perspektif undang-undang, omnibus law dapat diartikan sebagai sebuah solusi atau penyelesaian dari berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum di banyak undang-undang, dimana solusi kebijakannya diatur dalam satu undang-undang. Metode omnibus law sebagai bagian dari mekanisme dalam penyusunan rancangan undang-undang, sebenarnya telah lama diterapkan oleh negara di dunia terutama negara yang menganut common law system. Di Amerika Serikat,penyusunan rancangan undang-undang dengan metode omnibus law pertama kali pada tahun 1840. Di Kanada, tidak bisa dipastikan kapan Omnibus Bill diajukan di Parlemen Kanada, berdasarkan informasi dari House of Commons Prosedur and Praktice, praktek Omnibus Bill dimulai pada tahun 1888, ketika sebuah Rancangan Undang-Undang diajukan dengan tujuan meminta persetujuan terhadap dua perjanjian jalur kereta api yang terpisah, tetapi sebelum itu, pada tahun 1868 ada sebuah Rancangan Undang-Undang semacam omnibus terkait pengesahan sebuah undang-undang untuk memperpanjang waktu berlakunya beberapa undang-undang pasca konfederasi Kanada. Di Asia Tenggara, Negara Vietnam, metode omnibus digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian WTO. Di Filipina, Penggunaan Omnibus Law lebih mirip dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang telah di bentuk di Indonesia. Filipina memiliki *Omnibus Invesment code of 1987 and Foreign Invesment Act of 1991*[8].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Sebagai produk hukum yang pertama kali menggunakan Metode Omnibus, dalam penyusunan rancangan undang- undangnya tidak memiliki dasar yuridis terhadap penggunaan Metode Omnibus tersebut. Pada saat itu, mekanisme Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang

[8] Yantina Debara, *Pengertian Omnibus Law & Isi UU Cipta Kerja Yang Bisa Rugikan Buruh*, (http://tirto.id/pengertian-omnibus-law-isi-uu-cipta-kerja-yang-bisa-rugikan-buruh]-f5Du), Dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2023 Jam 21.15 wib

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedua undang-undang ini tidak mengatur Metode Omnibus. Pengaturan terkait Metode Omnibus, baru dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut substansi terkai Metodet Omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022:

Pasal 1 angka 3: Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1(satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh, Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Yang menggunakan metode Omnibus

Pasal 42A: Penggunaan metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Pasal 64:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan
2. (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus
3. (1b) Metode Omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan;
   a. Memuat materi muatan baru;
   b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama;dan/atau
   c. Mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu

   2. Ketentuan mengenai tekniks penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

   3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden

Pasal 97A: Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tidak mengatur pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan Metode Omnibus, dalam teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kata atau frasa yang bersifat umum yang sering digunakan berulangkali dalam pasal atau materi muatan dan istilah yang masih asing bagi masyarakat umum, apalagi istilah asing seperti frasa *'metode omnibus'*, kata atau frasa yang demikian didefinisikan terlebih dahulu dahulu pada Pasal 1 pada bab ketentuan umum, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi pengertian atau makna dari *kata atau frasa* tersebut dalam sebuah peraturan perundang-

undangan. Menurut Maria Farida[9]; "…materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan dituangkan secara singkat tetapi jelas, dengan suatu bahasa yang baik serta mudah di pahami, disusun secara sistematis, tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat-kalimatnya.

Maksud atau pengertian tentang "apa itu metode omnibus?" dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022, dapat di pahami dalam Pasal 64 ayat (1b) "*Metode Omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama;dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu*". Jika maksud dari pengertian metode omnibus menurut pembentuk undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 64 ayat (1b), untuk mentaati **asas kejelasan rumusan**, semestinya secara sistematika ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1b) ditempatkan pada Pasal 1 bab ketentuan umum, dikarenakan Undang-Undang 13 Tahun 2022 adalah Undang-Undang perubahan, seharusnya mengubah Pasal 1 dari Undang-Undang sebelumnya/

Jika ditelaah ketentuan Pasal 64 ayat (1),(2) dan (3), Metode Omnibus merupaka bagian dari mekanisme pembuatan peraturan perundangan-undang pada tahap penyusunan. lingkup metode omnibus adalah memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu, artinya, penyusunan sebuah rancangan peraturan perundangan-undangan dengan metode omnibus berarti menyatukan penghapusan, pengubahan dan atau pengaturan baru terkait materi dari banyak peraturan perundangan-undangan dengan jenis dan hierarkinya sama, menjadi satu kesatuan sebagai materi muatan dalam satu rancangan peraturan perundang-undangan. Bagaimana teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan yang menggunakan metode omnibus? Dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2022 menegaskan ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus. Selanjutnya, menjadi pertanyaaan terkait ketentuan Pasal 64 ayat (3) "*Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.*". Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini (maksudnya Undang-Undang 13 Tahun 2022), artinya, ketentuan dalam lampiran II merupakan bagian dari sistematika Undang-Undang 13 Tahun 2022, disisi lain, apabila terjadi

[9] Maria Farida Indrati Soeprapto *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukanny*a,(Yogyakarta; Kanisius, 1998) hlm. 134

perubahan terhadap ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan presiden, berdasarkan asas kejelasan rumusan, semestinya secara sistematika, walaupun terjadi perubahan terhadap ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran II, hasil perubahan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan mekanis perubahan tetap melibat organ pembentuk undang-undang. Pengaturan hasil perubahan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan peraturan presiden seperti tercantum dalam Pasal 64 ayat (3) bertentangan dengan **asas kejelasan rumusan terkait sistematika dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022.**

Mencermati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagai undang-undang yang pertama kali di Indonesia menggunakan Metode Omnibus dalam penyusunan rancangan undang-undangnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) klaster yang merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang. ada beberapa poin penting:

Pertama, adanya pelanggarana terhadap format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja dapat dilihat dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan teknik Omnibus Law yang bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana telah di tegaskan dalam Pasal 64 UU 12/2011. Bahwa Pasal 64 UU 12/2011 menyatakan bahwa: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden[10]

Kedua, Bahwa teknik Omnibus Law yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja memiliki ciri mereformulasi, menegasikan, mencabut sebagaian atau keseluruhan peraturan lain yang pada apek teknik memiliki implikasi terhadap teknik penyusunan, sehingga dapat bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undagan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011[11]

Ketiga, Bahwa pertentangan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law dengan berbagai ciri terdapat pada sistematika/ kerangka aturan yang berbeda dengan lampiran II UU 12/2011[12].

Melakukan singkronisasi dan harmonisasi sebanyak 78 Undang-Undang dengan 11 klaster yang wujudnya tercantum dalam satu Rancangan Undang-Undang? Metode Omnibus, itu jawaban dalam kasus penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah Metode Omnibus yang diterapkan, telah mencerminkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berbasis asas-asas pembentukan peraturan

[10]Alasan Pokok Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
[11] Ibid.
[12] Ibid.

perundang-undangan yang baik? Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyatakan secara formil, Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan secara materil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana putusan Mahkamah Konstiusi tersebut, merupakan perluasan batu uji terhadap objek pengujian formil, yang dapat diartikan,pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang. Secara logika sederhana, ditenggarai salah satu alasan Mahkamah Konstitusia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 15 Tahun 2019 tidak mengatur Metode Omnibus, artinya, penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta dengan Metode Omnibus *"outside*" tidak berdasarlan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, melanggar **asas kejelasan rumusan**.

Munculnya Metode Omnibus dalam pengaturan Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2022, diharapkan mampu memberikan solusi, atas kritikan terhadap "kasus" penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi, kenyatannya Metode Omnibus dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022, hanya semacam pembenaran terhadap Metode Omnibus dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Argumentasinya, dari materi muatan terkait Metode Omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan ketentuan teknik penyusunan rancangn peraturan perundangan-undangan yg tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang tersebut, adalah sebagai berikut;

Pertama, Undang-Undang 13 Tahun 2022 tidak mengatur batasan jumlah peraturan perundangan-undangan yang jenis dan hirarkinya sama yang materi muatannya untuk disatukan dalam satu rancangan peraturan perundang-undangan versi Metode Omnibus, dalam kontek mengubah, menghapus dan/atau membentuk mteri muatan baru. Selanjutnya, terkait jangka waktu pembahasan, apakah logis, (contoh: RUU Cipta Kerja), jangka waktu pembahasan perubahan dari 78 Undang-Undang yang disatukan dalam satu rancangn undang-undang versi Metode Omnibus, disamakan dengan jangka waktu pembahasan rancangan undang-undang biasa? Semestinya Undang-Undang 13 Tahun 2022 menjawab *ketidaklogisan* ini.

Kedua, ketentuan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yg tercantum dalam Lmpiran II Undang-Undang 13 Tahun 2022, terkait rancangan peraturan perundang-undangan versi Metode Omnibus, bagaimana merumuskan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh dari rancangan peraturan perundang-undangan versi Metode Omnibus? Ketentuan Lampiran II Undang-Undang 13 Tahun 2022 belum mencerminkan sistematika

yang berbasis pinsip singkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undang versi Omnibus. JUDUL, Contoh; Judul, dalam lampiran II, mencontohkan Judul Rancangan Undang -Undang Versi Metode Omnibus, dengan judul CIPTA KERJA, Dalam RUU materi muatannya ada sektor investasi, perizinan, ketenagakerjaan dan lainnya, semestinya harus ada pola singkronisasi untuk menentukan Judul yang di "ramu" dari masing-masing sektor yang tercantum dalam materi muatan. Berikutnya, PEMBUKAAN, dalam pembukaan merumuskan konsideran merupakan hal yang penting didalamnya harus tercantum landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dalam lampiran II belum terlihat format konsideran yang terpola versi Metode Omnibus. Selanjutnya, BATANG TUBUH, perumusan materi muatan dalam batang tubuh, secara sistematika, materi muatan merupakan satu kesatuan yang singkron dan runut. Contoh, satu rancangan undang-undang versi Metode Omnibus yang memuat perubahan dari banyak undang-undang, materi perubahan dari undang-undang yang mana, didahulukan untuk dicantumkan dalam rancangan undang-undang tersebut, ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang 13 Tahun 2022 belum memberikan solusinya.

KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan Metode Omnibus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, belum mencerminkan terformulasinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kejelasan rumusan, dampak ketidaktaatan terhadap asas kejelasan rumusan akan mempengaruhi ketaatan terhadap beberapa asas formil lainnya dalam pembentukan peraturan- perundangan

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin,2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo, Jakarta

Ernawati Munir, 2000 Eksistensi Undang-Undang Dasar Dan Ketetapan MPR Dalam Sistem Perundangan-undangan Dan Dalam Mekanisme Ketatanegaraan Indonesia 1960-2000, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta

Bagir Manan, 1994, Asas, Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Makalah yang disampaikan di Departemen Pertambangan Dan Energi, Jakarta

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Peter Mahmud Marzuki. 2017, Penelitian Hukum; Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Yuliandri, 2009 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020